



## OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 008/Rek/0682-2009/BS-02/Tim 2V/2013  
Lampiran : 1 (satu) berkas

Jakarta, 23 Mei 2013

Kepada Yth.  
Menteri Negara BUMN  
Di Jakarta

Perihal : Monitoring pelaksanaan Rekomendasi Ombudsman Republik Indonesia Nomor: 02/REK/0682.2009/ITC-02/II/2003 tanggal 14 Februari 2013 kepada Direktur Utama PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. yang belum dilaksanakan

Dengan hormat,

Berkenaan dengan belum terlaksananya Rekomendasi Ombudsman Republik Indonesia sesuai perihal tersebut di atas mengenai pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewisjde*) oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (terlampir), yang penyerahan Rekomendasinya dilaksanakan pada tanggal 25 Februari 2013, bertempat di Kantor Ombudsman Republik Indonesia kepada perwakilan dari PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. dan disaksikan secara langsung oleh perwakilan dari Menteri BUMN selaku pejabat yang mengawasi pelaksanaan Rekomendasi tersebut, bersama ini kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Sesuai ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia bahwa Rekomendasi Ombudsman wajib dilaksanakan oleh Terlapor dan atasan Terlapor (ayat 1), atasan Terlapor wajib menyampaikan laporan kepada Ombudsman tentang pelaksanaan Rekomendasi disertai hasil pemeriksaannya dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal diterimanya Rekomendasi (ayat 2).
2. Bahwa sampai dengan saat ini atau setidaknya tidaknya sampai dengan surat ini kami sampaikan kepada Menteri BUMN, Direktur Utama PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. maupun Menteri BUMN selaku Kementerian yang membawahi BUMN dimaksud belum menyampaikan hasil pelaksanaan Rekomendasi tersebut.
3. Mengingat bahwa telah lebih dari 60 (enam puluh) hari sejak Rekomendasi diserahkan belum juga memperoleh tindak lanjut, maka hal ini merupakan bentuk pengabaian kewajiban hukum dan merupakan tindakan maladministrasi yang mengingkari prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Terlebih lagi pelaksanaan Rekomendasi tersebut menyangkut nasib Pelapor berjumlah 142 orang yang telah lama mendambakan keadilan dan kepastian hukum.

Jl. Rasuna Said Kav. C – 19, Lt. 5 & 7

Telepon : (021) 52960894, Fax : (021) 52960907-08 Website : [www.ombudsman.go.id](http://www.ombudsman.go.id)

Memperhatikan hal tersebut di atas, Ombudsman Republik Indonesia dalam rangka pelayanan masyarakat meminta Menteri BUMN segera memberikan laporan atas pelaksanaan Rekomendasi dimaksud sebagai wujud kerjasama pelayanan masyarakat.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Ombudsman Republik Indonesia



Budi Santoso, SH, LLM

Anggota

**Tembusan Yth.**

1. Direktur Utama PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. di Jakarta
2. Saudara Nicolas S. Lamardan dkk., Jl. Pulo Kambing C-3, Kawasan Industri Pulo Gadung